

Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra Pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019

Winda Sari¹⁾, Amaliatulwalidain²⁾, M. Qur'anul Kariem³⁾

¹⁾²⁾³⁾Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri

Jl. Jend. Sudirman No. 629 KM.4 Palembang Kode Pos 30129

Email : 23Windsari@gmail.com¹⁾, amaliatulwalidain@uigm.ac.id²⁾, mquranul@gmail.com³⁾

Abstract

This study aims to determine the role of the Palembang City Election Commission in Increasing Political Participation of Persons with Blind in the Palembang City Election in 2019. The type of data used is primary data and secondary data, while the data analysis technique used is qualitative analysis techniques. The results showed that the Palembang City KPU had carried out its duties and authorities in accordance with the duties and authorities mandated to the Palembang City KPU, where the duties and authorities included; 1) Carry out election socialization. 2) Fulfill Accessibility. 3) Increasing Voter Participation and 4) Recruiting Democratic Volunteers. But in implementing the role of increasing the political participation of the blind in Alang-Alang Lebar District. Palembang City KPU does not play an optimal role in increasing the political participation of blind people, it is caused by two factors. The first factor is the inadequate financial factor in carrying out the duties and authority and the second factor is the family factor which often covers up that there is one family with a disability, while the form of participation provided by the visually impaired in the election activities is limited to voting or pseudo participation and in fulfilling the political rights of the blind Palembang KPU also does not play a maximum role because the Palembang City KPU does not provide tools in the form of letter ballots braille for the visually impaired.

Keywords : KPU, Disability, Participation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Palembang telah menjalankan tugas serta wewenangnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diamanatkan kepada KPU Kota Palembang, dimana tugas dan wewenang tersebut antara lain; 1) Melakukan sosialisasi pemilu. 2) Pemenuhan Aksesibilitas. 3) Peningkatan Partisipasi Pemilih dan 4) Merekrut Relawan Demokrasi. Namun dalam pelaksanaan peran meningkatkan partisipasi politik penyandang tunanetra di Kecamatan Alang-Alang Lebar. KPU Kota Palembang tidak berperan secara optimal dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang tunanetra, hal tersebut dikarenakan oleh dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor finansial yang tidak memadai dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dan faktor kedua yaitu faktor keluarga yang sering menutup-nutupi bahwa ada salah satu keluarganya penyandang disabilitas, sedangkan bentuk partisipasi yang diberikan oleh para penyandang tunanetra pada kegiatan pemilu hanya sebatas pemberian suara saja atau bentuk partisipasi semu dan dalam pemenuhan hak politik para tunanetra KPU Kota Palembang juga tidak berperan secara maksimal hal tersebut dikarenakan KPU Kota Palembang tidak menyediakan alat bantu berupa kertas suara huruf braille untuk para disabilitas tunanetra.

Kata kunci : KPU, Disabilitas, Partisipasi

1. Pendahuluan

Negara demokrasi berarti negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut paham demokrasi. Dalam paham ini rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada ditangan rakyat. Sebagaimana disebut dalam sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Selanjutnya dalam UUD 1945 juga menekankan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi, yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Kedua landasan tersebut mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi Negara berada di tangan rakyat.

Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat biasanya diidentikan dengan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat dan pemenuhan hak asasi warga negara dalam bidang politik. Dalam pemilu seluruh warga Negara tanpa terkecuali dapat berpartisipasi dan dapat menggunakan hak politiknya, pemilu diindonesia bertujuan untuk memilih anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang kelak mengisi jabatan-jabatan eksekutif baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota (Nurrasyid, 2017).

Sebagai sebuah perayaan pesta demokrasi lima tahun sekali, sudah selayaknya jika Pemilu memiliki akses terhadap semua warga Negara tanpa terkecuali. Kelompok yang sering terdeskriminasi dan kurang mendapatkan perhatian dalam pemilu adalah para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Terdapat tiga jenis penyandang disabilitas, *pertama*, kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. *Kedua*, kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari tunagrahita dan autis. *Ketiga*, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan (Sholeh, 2015).

Menjadi seorang penyandang disabilitas bukanlah sebuah pilihan hidup, hal tersebut merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, penyandang disabilitas tetap memiliki kedudukan, hak, kewajiban serta peran yang sama tanpa adanya diskriminasi untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum.

Demi tercapainya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas perkembangan demi perkembangan terus diikuti oleh Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan HAM mulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian seiring berjalannya waktu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*) melalui dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Perkembangan terakhir mengenai hak politik penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana hak politik penyandang disabilitas diantaranya; Hak untuk Memilih dan dipilih dalam jabatan publik; hak untuk Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; hak untuk Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; hak untuk Membentuk; menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; hak untuk Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum; pemilihan gubernur; bupati/walikota; dan pemilihan kepala desa atau nama lain; serta hak Memperoleh pendidikan politik (Lestari, 2018).

KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu, memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan warga negaranya agar dapat melaksanakan haknya untuk memberikan suara secara mandiri dan dengan mudah. Dan Negara sejatinya menjadi fasilitator harus mampu mengayomi seluruh kebutuhan warga negaranya termasuk juga kelompok disabilitas yang pada umumnya memiliki kemampuan yang berbeda dengan pemilih lainnya. Tentu harus ada perhatian khusus dari pemerintah seperti penyediaan aksesibilitas dan pendidikan politik. Pemberian aksesibilitas serta pendidikan politik ini diharapkan akan mendorong angka partisipasi pemilih difabel dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum.

A. Rumusan Masalah

Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum tentu sangat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik warga negara. Kesadaran politik ini merupakan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam proses pemilu seperti memberikan suara. Sebagai penyelenggara pemilihan umum KPU dituntut harus bertugas secara profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi demi menjamin hak-hak para pemilih termasuk didalamnya para tunanetra. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan yaitu Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Tunanetra pada Pemilihan Umum Kota Palembang 2019.

B. Tujuan Penelitian

Adapun alasan ataupun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang tunanetra pada Pemilihan Umum kota Palembang 2019 di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar.

C. Kerangka Teori

1. Peran

Teori peran menurut (Sarwono, 2015) adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Dalam ketiga ilmu

tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dilogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi. Sedangkan menurut (Soekanto, 2016) Peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan (status), artinya apabila seseorang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Lebih lanjut penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa peran pemerintah berarti sebagai pelayan publik dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga demi kesejahteraannya, seperti Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu dan juga memiliki tujuan dalam memfasilitasi pemilu di Kota Palembang yang juga merupakan salah satu pelayanan publik yang pemerintah berikan.

2. Citizenship

Teori *Citizenship* atau konsep kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol suatu politik tertentu (secara khusus negara) yang dengannya membawahi hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sedangkan menurut T.H. Marshall ada tiga dimensi konsep kewarganegaraan, pertama *Hak sipil* berkaitan dengan kebebasan individu dalam ruang masyarakat sipil (*civil society*). Yang diantaranya adalah kebebasan untuk berbicara, berpikir dan kebebasan beragama, kebebasan untuk bergerak dan bersosialisasi, serta kebebasan untuk memiliki dan mengatur kepemilikannya (*property*). Kedua *Hak politik* berkenaan dengan kebebasan berpartisipasi pada proses politik untuk memilih dan dipilih (sebagia) wakil rakyat dalam lembaga yang melaksanakan atau memiliki otoritas politik. Dan ketiga *Hak sosial* berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh jaminan standar dasar kehidupan dan kesejahteraan. Hal ini biasanya direalisasikan melalui pelebagaan negara kesejahteraan (*welfare state*) (Rachmattie, 2005).

3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan kondisi yang menyangkut hak asasi warga negara di bidang politik, tak terkecuali kalangan disabilitas. Menurut Miriam Budiardjo partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan (*public policy*). (Amaliatulwalidain, 2017). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan

hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara secara individual atau kolektif untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu secara langsung ataupun tidak dapat mempengaruhi pembuatan keputusan atau kebijakan dari pemerintah. Dan secara harafiah partisipasi politik berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Pengertian partisipasi politik menurut (Putri, 2016) adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik.

D. Definisi Konseptual

Definisi konsep merupakan sekumpulan gagasan atau ide yang berupa abstrak yang diungkapkan dalam kata-kata yang dapat memberikan pemahaman.

1. Konsep kewarganegaraan *citizenship* menurut T.H. Marshall ada tiga dimensi, pertama hak sipil (*civil society*). Yang diantaranya adalah kebebasan untuk berbicara, berpikir dan kebebasan beragama, kebebasan untuk bergerak dan bersosialisasi, serta kebebasan untuk memiliki dan mengatur kepemilikannya (*property*). kedua *Hak politik* berkenaan dengan kebebasan berpartisipasi pada proses politik untuk memilih dan dipilih (sebagia) wakil rakyat dalam lembaga yang melaksanakan atau memiliki otoritas politik. Dan ketiga *Hak sosial* berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh jaminan standar dasar kehidupan dan kesejahteraan. Hal ini biasanya direalisasikan melalui pelebagaan negara kesejahteraan (*welfare state*) (Rachmattie, 2005).

2. Konsep Partisipasi Politik adalah suatu kegiatan masyarakat atau sekelompok warga negara yang secara sukarela melibatkan dirinya untuk ikut serta dalam kepentingan politik, dimana tindakan tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemerintah.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberi informasi kepada peneliti tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Dimana definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti yang ingin melakukan penelitian, dari definisi operasional inilah pertanyaan-pertanyaan seputar penelitian akan didapatkan.

F. Variabel Peran KPU

1. Sosialisasi Poitik

Sosialisasi disini tidak sekadar sosialisasi yang menyentuh aspek-aspek prosedural seperti tahapan-tahapan pemilu dan teknis pemilu, tetapi juga aspek-aspek substantif seperti menjelaskan mengenai manfaat dan pentingnya suatu pemilu. Aturan mengenai tugas dan wewenang sosialisasi ini diatur di dalam UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Untuk

KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf n. ayat (2) huruf k dan ayat (3) huruf q.

2. Pemenuhan Aksesibilitas

Penyandang Tunanetra mempunyai kelainan khusus yang artinya membutuhkan kertas suara *braille*. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus menyediakan fasilitas sesuai dengan kebutuhan para penandang disabilitas guna untuk mempermudah mereka dalam kegiatan pemilihan umum serta untuk mencapai keadilan bagi semua masyarakat yang mempunyai hak dalam kegiatan pemilu.

3. Meningkatkan Partisipasi Pemilih

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki gangguan fisik dan/atau mental karena tidak berfungsi organ tubuh yang dapat mengakibatkan munculnya hambatan atau kesulitan dalam melakukan aktifitas. Meskipun para penyandang disabilitas memiliki keterbatasan untuk melakukan aktivitas, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap menjalankan haknya sebagai warga negara salah satunya adalah hak untuk memilih dan dipilih.

G. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif didasarkan pada asumsi bahwa penelitian bermaksud untuk mendapatkan keterangan atau gambar secara aktual dan faktual terhadap gejala sosial, dalam arti bahwa penelitian ingin memusatkan pada pemecahan masalah yang terjadi pada masa sekarang, yaitu memperoleh gambaran nyata mengenai peran KPU kota Palembang dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang tunanetra pada pemilihan umum Kota Palembang Tahun 2019. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dalam tiga langkah pertama adalah wawancara berikut ini yang menjadi informan dalam penelitian ini 1). Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kota Palembang; yaitu: Chemi Martin Punggar. 2). Penyandang disabilitas Tunanetra; yaitu: M. Zulkarnain. Langkah kedua adalah Observasi, langkah ketiga atau langkah terakhir adalah dokumentasi.(Sugiyono, 2017).

2. Data Sekunder yaitu dengan menggunakan Studi Pustaka. Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif pertama pengumpulan data selanjutnya mereduksi data kemudian penyajian data setelah data disajikan langkah terakhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam pembuatan suatu laporan.

2. Pembahasan

A. Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra di Kecamatan Alang-Alang Lebar

Pemilihan Umum sejatinya adalah sebuah sarana atau wadah untuk menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat melalui penyeleksian calon anggota legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden. Mengingat Indonesia merupakan Negara demokrasi dimana Negara demokrasi memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan kata lain kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Berbicara tentang negara demokrasi tentu tidak terlepas dari unsure yang paling mendasar yaitu adalah rakyat dalam Negara demokrasi rakyat yang paling diprioritaskan. Artinya segala kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat dan rakyat diposisikan sebagai subjek sekaligus objek dari pelaksanaan system (Fauzan Khairazi, 2015).

Pemerintah dalam Negara demokrasi bertindak sebagai pengawas dimana menurut (Kariem & Purwaningsih, 2018) Sistem pengawasan pemerintah dijalankan dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya, sebagai sarana pemeliharaan dan penjagaan negara hukum serta menjamin kesejahteraan masyarakat, yang pelaksanaannya masih dalam batas kekuasaannya. Kedua adalah sebagai pengatur dan pembatasan kekuasaan dalam bentuk hukum formal yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Ketiga adalah pencocokan perbuatan dan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Rakyat dalam Negara demokrasi memperoleh hak kebebasan dan hak persamaan. Hak kebebasan yang diantaranya kebebasan untuk memeluk agama, berpikir, berbicara serta rakyat berhak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan perpolitikan dalam hal ini pemilihan umum. Hak tersebut merupakan hak seluruh warga Negara yang artinya para penyandang tunanetra juga memiliki hak kebebasan untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum. Berikut ini daftar pemilih disabilitas yang terdaftar pada pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Palembang.

Tabel 1. Daftar Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun 2019

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel	Jumlah TPS	DISABILITAS					Jumlah Ket
				Daksa	Netra	Ruang	Grasera	Dirahis & Lainnya	
1	Alang-Alang Lebar	4	289	3	3	3	1	10	20
2	Bukit Kereil	6	126	1	0	2	2	1	6
3	Gunung	5	195	4	13	7	1	13	38
4	Iir Barat I	6	457	5	6	7	7	3	28
5	Iir Barat II	7	193	12	3	2	3	12	32
6	Iir Timur I	11	205	17	11	11	37	24	100
7	Iir Timur II	6	237	11	4	9	7	16	47
8	Iir Timur III	6	225	2	56	2	0	0	60
9	Jahabiring	5	258	1	2	0	0	4	7
10	Kalidoni	5	361	2	0	1	3	6	12
11	Kemuning	6	250	4	1	5	0	1	11
12	Kertepak	6	279	12	8	6	4	8	38
13	Flaja	7	248	21	15	19	20	25	100
14	Sako	4	298	5	7	1	0	0	13
15	Seberang Ulu I	5	293	14	7	4	3	10	38
16	Seberang Ulu II	7	252	4	4	6	3	7	24
17	Sematang Bocong	4	144	1	0	0	2	0	7
18	Subarasa	7	486	13	93	7	6	17	136
TOTAL		107	4895	132	233	92	99	157	713

Sumber : KPU Kota Palembang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih pada pemilu tahun 2019 di Kota Palembang berjumlah 713 (Tujuh Ratus Tiga Belas) orang sedangkan penyandang disabilitas tunanetra sendiri yang terdaftar berjumlah 233 (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga) orang dan untuk di Kecamatan Alang-Alang Lebar sendiri penyandang disabilitas hanya berjumlah 3 (tiga) orang. Dan ketiga orang tersebut terdaftar di 2 (dua) kelurahan dari 4 (empat) kelurahan yang terdapat pada Kecamatan Alang-Alang Lebar. Kedua kelurahan tersebut adalah kelurahan Srijaya dan Karya Baru.

Berikut peran atau upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas termasuk didalamnya disabilitas tunanetra yang berdasarkan dengan UU No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang diantaranya:

1. Mengadakan Sosialisasi Pemilu ke Para Penyandang Disabilitas Termasuk Didalamnya Disabilitas Tunanetra

Sosialisasi disini tidak sekadar sosialisasi yang menyentuh aspek-aspek prosedural seperti tahapan-tahapan pemilu dan teknis pemilu, tetapi juga aspek-aspek substantif seperti menjelaskan mengenai manfaat dan pentingnya suatu pemilihan umum dalam suatu Negara (Yandarisman, 2013). Sosialisasi menjadi salah satu peran ataupun upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas termasuk didalamnya tunanetra. Aturan mengenai tugas dan wewenang sosialisasi yang diemban KPU Kota Palembang diatur di dalam UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dan untuk KPU Kabupaten/Kota sendiri diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf n. ayat (2) huruf k dan ayat (3) huruf q.

Dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang para penyandang tunanetra termasuk dalam satu kelompok sasaran bagi KPU Kota Palembang untuk dilakukan sosialisasi pemilu serta pendidikan politik. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kota Palembang, Chemi Martin Punggar, SH. Menurutnya:

“Penyandang disabilitas termasuk dalam salah satu sasara bagi KPU untuk dilaksanakan sosialisasi pemilu serta pendidikan politik. Kitakan mempunyai 10 basis 10 sasaran yang kita jadikan sasaran untuk dilakukan sosialisasi, terutama itu Kaum Marjinal, Pemilih Perempuan, Pemilih Pemula, Kebutuhan Khusus, Disabilitas, Keagamaan, terus warga internet, pemilih keluarga dan pokoknya itunya, jadi kita punya 10 basis dan salah satunya kaum disabilitas jadi kita langsung melaksanakan sosialisasi tatap muka sosialisasi yang kita lakukan itu gabung jadi bukan hanya tunanetra tetapi ada juga disabilitas lain ada tunarungu daksa jadi kita gabung”. (Punggar, 2019)

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu penyandang disabilitas tunanetradi Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar yang berhasil peneliti jumpai yaitu M. Zulkarnain (46 Tahun), bahwasannya:

“Memang pada pemilihan kemarin saya mendapatkan sosialisasi, kalo enggak salah bulan 2, bulan february saya ikut dalam sosialisasi yang dilakukan anggota KPU Palembang tapi dalam sosialisasi itu saya tidak mendapatkan pengarah secara langsung cara memilih karena kalau tidak salah. Waktu itu KPU hanya memberikan contoh cara memilih kalau untuk mengarahkan saya secara khusus atau melakukan simulasi secara langsung enggak ada mbak” (Zulkarnain, 2019)

Hal tersebut dibenarkan oleh Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kota Palembang Chemi Martin Punggar, SH. Bahwasannya:

“Simulasi kita cuma sebatas memberikan contoh seperti kami membawah satu template braille untuk meraka, jadi kalau simulasi secara keseluruhan enggak tapi kita memberikan contoh tata cara milihuntuk mereka para pemilih jadi kalau simulasi secara keseluruhan enggak”. (Punggar, 2019)

Dari pernyataan Kasubbag KPU Kota Palembang dan M. Zulkarnain diatas dapat kita ketahui bahwa penyandang disabilitas termasuk dalam salah satu kelompok sasaran bagi KPU untuk dilakukan sosialisasi pemilu dan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Palembang dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas tunanetranya sebatas pelaksanaan tugas sosialisasi pemilu yang diembanya.

Dalam melaksanakan sosialisasi pemilu ke para penyandang tunanetra, KPU Kota Palembang bekerjasama dengan Relawan Demokrasi serta Guru Sekolah Luar Biasa (SLB), hal tersebut dilakukan KPU guna untuk mempermudah pihak KPU berkomunikasi dengan para penyandang disabilitas serta mempermudah KPU Kota Palembang dalam memberikan pendidikan politik dan pemberian pemahaman terhadap tahapan pelaksanaan pemilihan umum kepada para penyandang tunanetra. Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik penyandang tunanetra, KPU Kota Palembang tidak hanya mengadakan sosialisasi secara langsung tetapi KPU Kota Palembang juga melakukan sosialisasi melalui poster, spanduk, baliho dan iklan dimedia elektronik juga media cetak.

B. Strategi KPU Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra

1. Menyediakan Aksesibilitas untuk Para Penyandang Tunanetra pada Pemilihan Umum Tahun Kota Palembang Tahun 2019 di Kecamatan Alang-Alang Lebar

Penyediaan aksesibilitas disini dapat diartikan sebagai kemudahan yang disediakan untuk mempermudah para pemilih disabilitas, penyediaan aksesibilitas juga bisa dikatakan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan serta bentuk keadilan yang diberikan kepada para penyandang disabilitas termasuk didalamnya disabilitas tunanetra. Penyediaan aksesibilitas yang dilakukan KPU Kota Palembang bertujuan agar pemilu rama disabilitas. Aksesibilitas yang disediakan KPU Kota Palembang untuk penyandang disabilitas hanya sebatas pemberian pendamping pemilih KPU tidak menyediakan kertas

suara huruf Braille yang memang khusus untuk para tunanetra. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Kasubbag Hupmas KPU Kota Palembang Chemi Martin Punggar, SH. Bahwasanya:

“Penyediaan huruf braille untuk para tunanetra enggak ada, tapi mereka boleh didampingi, kecuali mereka meminta secara khusus untuk didampingi. Itupun yang didampingi adalah pihak keluarga dan harus mengisi form C3 kalau enggak salah Form Pendamping Pemilih namanya. tapi yang milih tetap yang bersangkutan” (Punggar, 2019).

Hal senada juga disampaikan oleh M. Zulkarnain seorang penyandang disabilitas tunanetra di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar berikut penuturannya:

“waktu memiliheee saya dibantu oleh anak saya Aprik soalnya di tps tempat saya milih tidak tersedia alat bantu eee kertas suara braille khusus untuk tunanetra jadi saya dibantu oleh anak saya, itupun saya harus menunggu terlebih dahulu, karena kalau dak salah Aprik harus ngisi surat ee surat apo saya lupa tapi anak saya disuruh isi surat itu dulu baru bisa bantu saya memilih” (Zulkarnain, 2019)

Dari pernyataan Kasubbag KPU dan M. Zulkarnain diatas dapat diketahui bahwa KPU Kota Palembang tidak berperan secara efektif ataupun berperan secara maksimal dalam pemenuhan aksesibilitas para penyandang tunanetra, hal tersebut dikarenakan KPU Kota Palembang tidak menyediakan alat bantu berupa kertas suara huruf *Braille* untuk pemilih tunanetra.

2. Meningkatkan Partisipasi Penyandang Tunanetra

Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik penyandang tunanetra KPU Kota Palembang tidak hanya melakukan sosialisasi tatap muka serta pemberian pendidikan politik tetapi KPU juga melakukan pemutahiran data pemilih disabilitas demi memastikan para penyandang tunanetra terdaftar sebagai pemilih tetap pada pemilihan umum, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas. Hal tersebut sejalan dengan perkataan Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kota Palembang Chemi Martin Punggar. Bahwasanya:

“Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk juga disabilitas kita tidak hanya melakukan sosialisasi tetapi kita juga melakukan pemutahiran data pemilih disabilitas ataupun masyarakat lainnya. Pada pemutahiran data pemilih tersebut kita itu bekerjasama dengan beberapa anggota PPS ehhhhh trus anggota PPDP yaitu petugas pemutahiran data pemilih, kita ingin pada pemilu 2019 para disabilitas ataupun masyarakat lainnya menggunakan haknya sebagai warga negara” (Punggar, 2019).

Dari pernyataan Kasubbag KPU Kota Palembang diatas dapat diketahui bahwa KPU Kota Palembang dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas khususnya tunanetra bisa dikatakan sudah cukup maksimal karena selain melakukan pendidikan politik KPU Kota Palembang juga melakukan pemutahiran data pemilih disabilitas.

3. Melakukan Rekrutmen Relawan Demokrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Pembentukan relawan demokrasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk juga kelompok penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019. Dimana relawan demokrasi sendiri ialah sekelompok orang yang menjadi mitra komisi pemilihan umum dalam memfasilitasi atau menyosialisasikan kegiatan kepemiluan serta untuk mempermudah dalam menjangkau 10 basis ataupun 10 sasaran sosialisasi yang akan dilakukan oleh KPU Kota Palembang. Hal tersebut sesuai dengan perkataan Kasubbag teknis pemilu dan hupmas kpu kota Palembang yang telah dijelaskan diatas sebelumnya dimana dalam melakukan sosialisasi kpu kota Palembang bekerjasama dengan relawan demokrasi dan juga guru sekolah luar biasa hal tersebut dilakukan untuk mempermudah kpu untuk berkomunikasi dengan para penyandang disabilitas. Pembentukan relawan demokrasi yang dilakukan oleh kpu kota Palembang melibatkan seluruh lapisan masyarakat di kota Palembang.

C. Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Termasuk didalamnya Disabilitas Tunanetra pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019

Pada Pemilu tahun 2019 di Kota Palembang para penyandang tunanetra sudah menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari peran KPU Kota Palembang sebagai lembaga penyelenggara pemilu, tanpa adanya peran dan strategi dari KPU Kota Palembang tentu pelaksanaan pemilu tahun 2019 di kota Palembang tidak dapat diselenggarakan dengan sukses dan lancar. KPU Kota Palembang tidak hanya sukses dan berhasil dalam menyelenggarakan pemilu di Kota Palembang. Tetapi KPU Kota Palembang juga berhasil meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas termasuk disabilitas tunanetra. Karena pada pemilu sebelumnya yaitu tahun 2014 partisipasi politik disabilitas masih rendah namun pada pemilu tahun 2019 yang di selenggarakan pada 17 April 2019 lalu, partisipasi politik disabilitas mengalami peningkatan. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan dari Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kota Palembang yaitu Chemi Martin Punggar. Bahwasanya:

“Partisipasi politik disabilitas meningkat kita kemaren itu berada di angka sebentar, sekitar 57% dari 713 pemilih yang terdaftar. nahh kalau tahun 2014 kita belum punya datanya kebetulan tapi yang pasti ada peningkatan karena gini dulu itu belum terdokumentasi untuk penyandang disabilitas berapa yang memilih tapi sekarang di from c from d itu sudah ada data tentang berapa pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya kalau di 2014 belum ada itu baru adanya sekarang” (Punggar, 2019).

Dari pernyataan Kasubbag KPU Kota Palembang diatas dapat kita ketahui bahwa tingkat partisipasi politik disabilitas pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2014 hal tersebut dikarenakan pada pemilu tahun 2014 data disabilitas belum

terdokumentasi. Dan untuk tingkat partisipasi penyandang disabilitas tunanetra di kecamatan alang-alang lebar sendiri tidak diketahui berapa persen tingkat partisipasi politiknya. Hal tersebut dikarena KPU Kota Palembang tidak memfokuskan pada satu kelompok disabilitas melainkan berfokus pada seluruh penyandang disabilitas di Kota Palembang.

D. Faktor Penghambat KPU Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019

Dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang tunanetra pada pemilu Tahun 2019 di Kota Palembang, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh KPU Kota Palembang. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Keluarga. Faktor keluarga merupakan salah satu faktor penghambat bagi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang tunanetra. Hal tersebut disebabkan oleh keluarga penyandang disabilitas sering menutup-nutupi bahwa ada salah satu keluarganya penyandang disabilitas. Akibat ketidak terbukaannya dari keluarga penyandang disabilitas ini mempersulit ataupun menghambat KPU Kota Palembang dalam melakukan pendataan pemilih disabilitas di Kota Palembang. Dan keluarga sejatinya tidak berhak untuk menutup-nutupi ataupun dengan sengaja menghilangkan hak politik yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas tersebut.
2. Faktor Finansial. Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik tunanetra KPU mendapatkan kendala seperti anggaran sosialisasi dimana anggaran yang disediakan oleh pemerintah masih belum seimbang dengan jumlah penduduk serta jumlah kecamatan di Kota Palembang, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Kota Palembang mempunyai luas wilayah sekitar 400,61 km² dengan jumlah penduduk sekitar 1.573.898 jiwa yang terdiri 18 kecamatan dengan 107 kelurahan.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Peran KPU Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar. Dapat diketahui bahwa KPU Kota Palembang telah menjalankan tugas serta wewenangnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diamanatkan kepada KPU Kota Palembang. Dimana tugas dan wewenang yang telah KPU lakukan antara lain; 1) Melakukan sosialisasi pemilu. 2) penyediaan aksesibilitas. 3) peningkatan partisipasi pemilih dan 4) melakukan rekrutmen relawan demokrasi. Namun dalam pelaksanaan peran meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas KPU Kota Palembang tidak berperan secara optimal, hal tersebut disebabkan oleh dua faktor . faktor pertama yaitu faktor finansial, dimana anggaran yang disediakan pemerintah tidak sesuai dengan banyaknya jumlah kecamatan serta banyaknya sasaran sosialisasi, Sedangkan faktor kedua yaitu faktor keluaraga, hal tersebut dikarenakan keluarga para

disabilitas sering menutup-nutupi bahwa ada keluarganya penyandang disabilitas. Ketidak terbukaannya dari keluarga penyandang disabilitas inilah yang menjadi penghambat KPU dalam melakukan pendataan pemilih disabilitas. Dan dalam pelaksanaan pemilihan umum bentuk partisipasi yang diberikan oleh para disabilitas hanya sebatas pemberian suara saja atau bentuk partisipasi semu.

Sedangkan dalam pemenuhan hak politik para disabilitas KPU Kota Palembang juga tidak berperan secara maksimal. Hal tersebut dikarena dalam pelaksanaan kegiatan Pemilu KPU Kota Palembang tidak menyediakan alat bantu berupa kertas suara huruf *braille* untuk para penyandang tunanetra di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan, agar pelaksanaan pemilu selanjutnya sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, yaitumemberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hakpilihnya, maka peneliti merumuskan beberapa saran yang diantaranya:

- a. KPU Kota Palembang harus lebih maksimal lagi dalam melakukan pendataan pemilih disabilitas seperti KPU lebih mendekatkan diri kekeluarga penyandang disabilitas, organisasi-organisasi disabilitas ataupun *stakeholder* yang berkaitan dengan para disabilitas guna untuk mempermudah KPU dalam melakukan pendataan pemilih disabilitas termasuk didalamnya disabilitas tunanetra.
- b. Pada penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas termasuk disabilitastunanetra, KPU Kota Palembang harus berperan secara optimal lagi, KPU Kota Palembang tidak hanya harus menyediakan pendamping bagi tunanetra tetapi KPU juga harus menyediakan alat bantu berupa kertas suara huruf *braille*.Hal bertujuan agar menjauhi tindakan deskrimasi terhadap disabilitas serta untuk mencapai keadilan tanpa perbedaan dalam pelaksanaan pemilihan umum sebagaiman asas pemilu yaitu jujur dan adil).
- c. Dalam perumusan perencanaan anggaran pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kota Palembang harus lebih optimal lagi, agar dalam dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut KPU tidak mengalami hambatan dalam anggaran.
- d. Untuk menghadapi keterbatasan anggaran, KPU bisa membuka relasi pada beberapa pihak ataupun organisasi-organisasi yang berkaitan dengan politik ataupun pemerintahan. Atau KPU Kota Palembang bisa memanfaatkan dana CSR (*Corporate social responsibility*) dari instansi swasta dan instansi negeri seperti BUMN. Dengan pemanfaatan dana CSR KPU bisa mencapai semua sasaran dalam pelaksanaan pemilu termasuk didalamnya para disabilitas.

Daftar Pustaka

- Amaliatulwalidain. 2017. Peran Dan Partisipasi Politik Organisasi Nasyiatul Aisyiyah Dalam Menginternasasikan Kebijakan Berperspektif Gender Di Kotapalembang Tahun 2016. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* , 2 (1), 11.
- Fauzan Khairazi, S. M. 2015. Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Inovatif* , 8 (1), 85.
- Kariem, M. Q., & Purwaningsih, T. 2018. Analisis Fungsi Pengawasan Dprd Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Diy) Dalam Pelaksanaan Keistimewaan. *Jurnal Ilmu Politik* , 9 (2), 65.
- Lestari, D. 2018. Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017. *JOM FISIP* , 5, 03.
- Nurrasyid, R. 2017. Persepsi Poitik Pemili Kaum Difabel (Different Abillity) terhadap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.
- Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Bentuk dan Kedaulatan. (n.d.).
- Punggar, C. M. 2019, juni 11. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kota Palembang. (W. Sari, Interviewer)
- Putri, M. P. 2016. Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. *eJournal Ilmu-Komunikasi* , 4 (1), 35.
- Rachmiatie, A. 2005. Keberadaan Radio Komunikasi Sebagai Eskalasi Demokratisasi Komunikasi pada Komunitas Pedesaan di Jawa Barat. *Mediator* , 6 (2), 220.
- Sarwono, S. W. 2015. Teori- Teori Psikologi Sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sholeh, A. 2015. Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia. *Yogyakarta Palastren* , 08 (02), 303.
- Soekanto, S. 2016. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Yandarisman, O. 2013. *Peran Panitia Pemilihan umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA) dalam Sosialisai Politik bagi Masyarakat Difabel dalam Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2013*. Retrieved April 2019, from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/5154/496>
- Zulkarnain, M. 2019, Juli 13. Penyandang Tunanetra. (W. Sari, Interviewer)